



**PENETAPAN**

**Nomor 254/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

LISTARINA, tempat, tanggal lahir: Jakarta, 28 Agustus 1983, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: PNS, yang beralamat di Komp. Walikota, Jl. Cicarawa III Blok H2/6, Jakarta Utara, untuk, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Pemohon;

Telah membacakan surat permohonan Pemohon;

Telah menerima bukti tulisan-tulisan, dan memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Mei 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 15 Mei 2020, yang didaftarkan dalam register perkara perdata permohonan dibawah Nomor 254/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan KTP nomor NIK: 3172046808830008 atas nama LISTARINA;
2. Bahwa Pemohon adalah Anggota Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3172042604190018 atas nama LISTARINA;
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan MONIKA RANDALINGGI berdasarkan Akta Nikah Nomor 9171-KW-15072014-0001 di Jayapura, dan telah dikaruniai anak pertama yang lahir di Jakarta, tanggal 8 Februari 2010, Jenis kelamin Perempuan, yang diberi nama GABRIELA FEBRYANTI MONALISA RANDALINGGI sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 17.573/KLT/00-JU/2014;
4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara yang sebelumnya GABRIELA FEBRYANTI MONALISA RANDALINGGI dirubah menjadi GABRIELA MONALISA RANDALINGGI;
5. Bahwa perubahan nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;

*Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk perubahan nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut dibutuhkan ijin dari Pengadilan Negeri setempat;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang menangani permohonan ini dapat mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon merubah nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut yang semula dengan nama GABRIELA FEBRYANTI MONALISA RANDALINGGI dirubah menjadi nama GABRIELA MONALISA RANDALINGGI;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama anak pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara di Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir dipersidangan, dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bertetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti tulisan, sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 17.537/KLT/00-JU/2014, atas nama Gabriela Febryanti Monalisa Randalinggi, tanggal 23 Juli 2014, (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.9171-KW-15072014-0001, atas nama Monika Randalinggi dengan Listarina, tanggal 16 Juli 2014, (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3172046808830008, atas nama Listarina, tanggal 26 April 2019, (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 3172042604190018, atas nama Kepala Keluarga Monika Randalinggi, tanggal 26 April 2019, (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Ijazah No. 01231/S1-TI/P.II-05/2015, atas nama Listarina, tanggal 27 September 2005, (diberi tanda P-5);

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan tersebut kesemuanya telah diberi meterai cukup, dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti tulisan-tulisan yang diajukan Pemohon, yaitu bukti tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Monika Randalingsi secara agama Kristen;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Wilia tersebut telah dikaruniai anak pertama yang lahir di Jakarta, tanggal 8 Februari 2010, Jenis kelamin Perempuan, yang diberi nama Gabriela Febryanti Monalisa Randalingsi sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 17.573/KLT/00-JU/2014;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak pertama Pemohon dari Justin Wynn Winata diganti menjadi Justin Winata;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anaknya karena terlalu panjang dan mendapatkan kesusahan dalam penulisan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon orangnya baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana, sehingga saksi yakin bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;

Menimbang, bahwa apakah Pemohon berwenang mengajukan permohonan ini, dan apakah permohonannya beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti, pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172046808830008, atas nama Listarina, tanggal 26 April 2019, dan bukti tulisan P-4 berupa Kartu Keluarga No. 3172042604190018, atas nama Kepala Keluarga Monika Randalingsi, tanggal 26 April 2019, telah ternyata bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Jakarta Utara yang



masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka dengan demikian Hakim berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1, yang berupa Kutipan Akta Kelahiran, terbukti anak Pemohon bernama Gabriela Febryanti Monalisa Randalingsi, lahir di Jakarta pada tanggal 8 Februari 2010 anak kesatu perempuan dari pasangan suami-isteri Monika Randalingsi dan Listarina;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama anaknya dari Gabriela Febryanti Monalisa Randalingsi dirubah menjadi Gabriela Monalisa Randalingsi dan maksud dari perubahan nama tersebut dikarenakan terlalu panjang dan anak Pemohon mendapatkan kesulitan;

Menimbang, bahwa perubahan nama seseorang adalah hak asasi atau hak pribadi seseorang dengan batasan tidak bertentangan dengan undang undang, ketertiban umum dan kesusilaan, dan nama dimaksud adalah sesuai dengan keyakinan dan keinginan Pemohon dan bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk merubah nama anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma yang ada dan penggantian nama anak Pemohon tersebut, dan untuk kepastian hukum, maka perubahan nama anak Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara permohonan;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon merubah nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut yang semula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama GABRIELA FEBRYANTI MONALISA RANDALINGGI dirubah menjadi nama GABRIELA MONALISA RANDALINGGI;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama anak pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara di Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: Rabu, tanggal 3 Juni 2020, oleh: Purnawan Narsongko, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditetapkan untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan tersebut. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Hendra Gunawan., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Hendra Gunawan., S.H.

Purnawan Narsongko, S.H.

## Biaya-biaya:

1. PNB	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 125.000,-
4. PNBPP	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 12.000,-
Jumlah	Rp. 262.000,-

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)